



WALIKOTA BUKITTINGGI

Bukittinggi, 25 September 2017

Kepada

Yth. Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Bukittinggi
di-

BUKITTINGGI

SURAT EDARAN

Nomor : 061/ 559 /Org-IX/2017

TENTANG

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Capaian hasil SAKIP kota tersebut ditentukan oleh SAKIP SKPD yang tentu sangat dipengaruhi oleh indikator kinerja pada RPJMD Tahun 2016 – 2021. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepala SKPD menyusun perjanjian kinerja yang disepakati dengan Walikota, dan secara berjenjang sampai tingkat eselon terendah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah APBD disyahkan
2. Seluruh kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi harus menyampaikan Laporan Kinerja SKPD kepada Walikota Bukittinggi melalui Inspektorat Kota Bukittinggi dan bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi berdasarkan program kerja, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Dalam penyusunan Laporan Kinerja tersebut harus mengacu kepada PemenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Dama S

M. DAMIAN NURMATHAS